PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor:No.111-2020

Pada hari ini, Medan 10 juni 2020

Jam 12.30

Berhadapan dengan saya, Muhammad Rizki Siregar

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sumatra Utara Kota Medan dengan wilayah medan Jabatan Seluruh Sumatera Utara, berkedudukan di kotamedan , berdasarkan Surat Keputusan Menteri dan Hak Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan Desember dua tuiuh (28-12-2007), Nomor: C-521-HT.03.01ribu Th.2007, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini.

-----PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)------

NAMA:Luthfi Nur Azis

TEMPAT /TGL LAHIR :HILISIMAETANO.10-10-1998

ALAMAT: Medan

Nik:121403210990001

⁻⁻⁻⁻⁻PIHAK KEDUA (PENYEWA)-----

⁻⁻Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-

⁻⁻PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini menyewakan--kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini mengaku menyewa-dari PIHAK PERTAMA, yaitu:Luthfi Nur Azis

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan, bahwaperjanjian sewa menyewa ini di lakukan dapat di terima oleh belah pihak dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:tidak boleh menambah kamar tampa izin pasal 1.apa bila melangar akan di kenakan sangsi denda.

Perjanjian sewa menyewa ini di perbuat untuk jangka waktu satu tahun lamanya, terhitung dari satu januari 2018

Apabila ada kata sepakat di antara kedua belah pihak, perjanjian sewa menyewa ini dapat di setujui perpanjang waktunya lagi dengan memakai syarat syarat yang akan di tetapkan oleh kedua belah Pihak kemudian hari asal saja PIHAK KEDUAIIham memberitahukan kehendaknya itu kepada PIHAKPERTAMA 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya 31 desember 2019 perjanjian in. Pasal 2. Boleh cicil uang.

Uang sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 2019 tersebut seluruhnya berjumlah Rp. Lima juta rupiah.

yang dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan tunai setelah akta ini di tandatangani dengan seberapa perlu akta ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaannya ataukwitansi yang sah.

Pasal 3 Kerusakan rumah tanggu jawab pihak kedua
PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin dan menanggungPIHAK KEDUA, bahwa Rumah yang di sewakannya- dengan
akta ini benar-benar adalah kepunyaan dan milik
PIHAK PERTAMA sendiri, tidak ada sangkut pautnya

dengan orang lain, sehingga dengan perjanjian demikian mengenai pemakaian Rumah tersebut **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat gugatan atau gangguan hukum dari siapapun juga.

-----Pasal 4.-----

--PIHAK KEDUA akan mempergunakan apa yang sudah ada dalam rumah tersebut dipersewakan kepadanya itu sebagai tempat usahaatum Rumah Makan

--PIHAK KEDUA (penyewa) dilarang untuk-mendaftarkan hak atas yang disewakan itu kepada Instansi/Jawatan yang bersangkutan PIHAK KEDUA harus dan wajib memelihara apa yangdi persewakan kepadanya dengan akta ini dengan sebaik-baiknya seperti memelihara miliknya sendiridan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA (penyewa)

Pasal 5.

Penyewa tidak dibenarkan untuk memindahkan hak sewa ini kepada siapapun juga baik sebagian maupunseluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulisdari PIHAK PERTAMA (yang menyewakan).

Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan atau perubahan yang bersifat permanen pada apa yang disewakannya tersebut sebelum mendapatpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAk pertamApabila izin diperoleh maka segala tambahantersebut dengan sendirinya menjadi milik **PIHAKPERTAMA** apabila perjanjian ini berakhir.Jika terjadi kerusakan kebakaran atas bangunan Rumah tersebut disebabkan kelalaian pihak-penyewa maka semua itu menjadi tanggungan dan. risiko dari PIHAK KEDUA (Penyewa) sendiri.

3

Pasal 6.

Selama masa persewaan berlangsung, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening Air leiding, listrik, retribusi sampah, retribusi keamanan dan retribusilainnya dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan pembayaran rekening tersebut diatas sehinggaaliran listrik dan air leiding tersebut diputusoleh pihak yang berwenang, maka PIHAK KEDUA harus memasang kembali listrik tersebut seperti semuladengan biaya dari biaya PIHAK KEDUA sendiri.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh asli bukti pembayaran yang sah atas tagihan-tagihan rekening listrik, air dan bukti pelunasanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewamenyewa tersebut kepada PIHAK PERTAMA di akhir masa sewa menyewa.

Pasal 7.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang bertalian dengan perjanjian sewa menyewa ini tidak akan terakhir apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, akan- tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yangmeninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan rumah tersebut dijual kepada pihak lain.

Pasal 8.

Jikalau perjanjian sewa menyewa ini berakhir waktunya dan antara kedua belah pihak tidak terdapat suatu persetujuan untuk memperpanjang sewa menyewa ini, maka penyewa berkewajiban untuk:

1.Mengembalikan Rumah tersebut kepada**PIHAKPERTAMA**dalam keadaan baik seperti pada saat dimulainya
sewa menyewa ini, apabila adakerusakan maka

PIHAK KEDUA (Penyewa) wajib untuk memperbaiki seperti keadaan semula:

2.Mengosongkan rumah tersebut secara keseluruhan, dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta uang pindah ataupun uang ganti kerugian berupaapapun iuga dan berkewajiban menyerahkan kembali Rumah tersebut kepada yang menyewakan dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun, bebas dari segala taqihan biaya pemakianlistrik maupun tagihan-tagihan lainya selama masa sewa menyewa.

Jikalau jangka waktu sewa menyewa ini telahberakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat mengosongkan Rumah tersebut secara keseluruhan maka pihak yang menyewakan memberi tenggang waktu-kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa untukmengosongkan bangunan Rumah tersebut.

iikalau dalam waktu yang ditetapkan tersebutbangunan tersebut belum berada dalam keadaankosong dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari saja telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaianya penyewa, sehingga peringatan dengansurat jurusita atau surat-surat lain yang tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajibanuntuk membayar ganti rugi kepada yang menyewakan sebesar Rp. Lima ratus ribu

5

untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, dan ongkos ongkos penagihan jumlah-jumlah tersebut didalammaupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa atau wakilnya yang menagih menjadi tanggungan dan-pembayaran PIHAK KEDUA (penyewa). Pasal 9. Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8- tentang aturan ganti rugi, maka PIHAK KEDUA sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu- dalam hal PIHAK KEDUAmelalaikan kewajibannyauntuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati seorang pun pada waktu menyewa ini berakhir memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi untuk:

- a. Mengeluarkan penyewa/atau pihak lainnya yangmenempati rumah tersebut
- b. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat dalam Rumah tersebut baik kepunyaanPIHAK KEDUA maupun kepunyaan lain;
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan
 daripihak yang berwajib untuk
 melaksanakanketentuan sub a dan b tersebut;
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk menerima kembali apa yang disewakan tersebut dalan keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya

satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari PIHAK KEDUA sepenuhnya.Pasal 10.Ongkos akta ini menjadi tanggungan dan pembayaranPIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA.-pasal 11tentang perjanjian sewa menyewa ini dengansegala akibatnya, kedua belah pihak telah memilihdomisili hukum yang umum, letak dimana obyek sewa disewakan.Para pihak menyatakan dengan ini

6

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 28/7/22

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menjamin kebenaran data-data dan bukti identitas para pihak- yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti serta memahami isi akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkandi medan pada hari, selasa tanggal,10bulan jumi dan tahun 2020 tersebut dalam kepala akta ini, identitas dankewenangan saksi akta ini masing-masing telahsaya, Notaris, Kenal dan diketahui, yakni

Sebagai saksi-saksi.

dengan segera setelah saya, Akte ini, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris, saya, sedangkan para penghadap selain menanda tangani akte ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akhir akta ini.

Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan-keinginan para Penghadap tersebut diatas.Dibuat

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris tersebut,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Rizki Siregar

1. notaris : Rizki Siregar

2. pihak pertama : Luthfi Nur
Azis

